

REFORMASI HUKUM WAKAF DI INDONESIA

Studi terhadap Wakaf Hak Atas Kekayaan Intelektual

Dimas Fahmi Fikri & Afif Noor

IAIN Walisongo Semarang

e-mail: dimasfahmifikri@gmail.com

Abstact

Article 16 paragraph (3) of the Act No. 41 of 2004 on *Waqf*, describes the permissibility of movable properties as a *waqf* object. One of them is the Intellectual Property Rights (IPR). The provision is clarified by Government Regulation No. 42 of 2006, which explains that the *waqf* object of movable properties can be divided into two, namely *waqf* with movable properties other than money, and the form of cash *waqf* (*waqf* with money). The IPR is a kind of the first one. This provisions different from the provisions of Islamic jurisprudence which explains that the *waqf* object must be unmovable properties. This research will further explain the provisions of the law and the philosophical foundations of the permissibility of IPR ass the object of *waqf* in this modern era. This discussion aims to create a new formulation of the provisions of waqf with the normative approach to the research resources, such as Law no. 41 of 2004 on *Waqf*, government regulations, and related regulations as well as the books of *fiqh* and *uṣūl al-fiqh*. The results of this study presents the epistemological and methodological foundation of Intellectual Property Rights (IPR) *waqf*.

□

Pasal 16 ayat (3) Undang-Undang (UU) No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf menjelaskan kebolehan benda bergerak sebagai objek wakaf, salah satunya adalah Hak atas Kekayaan Intelektual (HAKI). Ketentuan tersebut diperjelas dengan ketentuan pelaksana UU No. 41 Tahun 2004 yang diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2006, yang menjelaskan bahwa objek wakaf benda bergerak dibedakan menjadi dua, yaitu wakaf benda bergerak selain uang, dan wakaf benda bergerak berupa uang. Adapun wakaf HAKI merupakan wakaf benda bergerak selain uang. Ketentuan tersebut berbeda dengan ketentuan fikih yang menjelaskan bahwa benda yang diwakafkan haruslah benda yang tidak bergerak. Penelitian ini lebih lanjut akan menjelaskan ketentuan hukum dan landasan filosofis diperbolehkannya wakaf HAKI menjadi objek wakaf yang sangat mungkin dilakukan di era modern ini. Pembahasan ini bertujuan membuat formulasi baru dari ketentuan wakaf yang penting untuk dibahas dengan pendekatan normatif terhadap sumber-sumber penelitian dari baik UU No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, Peraturan Pemerintah dan UU terkait serta kitab-kitab fikih dan *uṣūl al-fiqh* yang relevan. Hasil penelitian ini menyajikan landasan epistemologis dan metodologis diperbolehkannya wakaf Hak Atas Kekayaan Intelektual.

Keywords: wakaf, Hukum Islam, HAKI, UU No. 41 Tahun 2004

Pendahuluan

Wakaf merupakan amalan yang memiliki nilai penting bagi kehidupan sosial ekonomi, kebudayaan dan keagamaan. Karena itu wakaf merupakan bagian dari amal kebaikan sebagaimana digambarkan dalam al-Qur'an dengan ungkapan derma harta (*infāq*).¹ Oleh karena itu wakaf merupakan ibadah yang disyariatkan dalam Islam karena mempunyai dua dimensi sekaligus, yakni dimensi agama dan dimensi sosial ekonomi. Dimensi agama karena wakaf merupakan anjuran agama yang perlu diimplementasikan dalam kehidupan masyarakat Muslim, sehingga pemberi wakaf akan menerima pahala dari Allah SWT karena mentaatinya. Adapun dimensi sosial ekonomi karena pemberian wakaf akan berdampak pada kesejahteraan sosial dan ekonomi masyarakat.

Fungsi sosial dari wakaf merupakan aset yang sangat berharga dalam proses pembangunan. Hal ini karena wakaf di samping sebagai upaya pembentukan watak dan kepribadian seorang Muslim untuk ikhlas melepaskan sebagian hartanya demi kepentingan orang lain, juga merupakan investasi pembangunan yang bernilai tinggi, karena orang yang mewakafkan tidak memperhitungkan waktu dan keuntungan materi. Kedudukan wakaf dalam fungsi ekonomi umat sangat nampak, sebab dengan adanya modal atau lahan yang dikelola secara produktif akan membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidup orang yang miskin dengan motivasi etos kerja.²

Dengan demikian, inti ajaran yang terkandung dalam wakaf adalah adanya semangat menegakkan keadilan sosial melalui pemberian harta untuk kepentingan masyarakat. Sehingga walaupun wakaf merupakan amal kebajikan yang bersifat anjuran, tetapi memiliki daya dorong yang sangat tinggi untuk terciptanya pemerataan kesejahteraan masyarakat. Lebih dari itu para ulama mengkategorikan ibadah wakaf sebagai *sadaqah jāriyah* yang pahalanya terus mengalir walaupun orang yang mendedekahkan telah meninggal dunia sehingga kontinuitas pahala diperoleh karena aspek kemanfaatan wakaf dirasakan oleh masyarakat.

Menurut para ulama, keabsahan wakaf salah satunya ditentukan oleh harta benda yang diwakafkan, sehingga benda tersebut harus memenuhi syarat-syarat:

¹QS. Āli-Imrān: 92 yang artinya "kamu sekali-kali tidak akan sampai kepada kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai".

²Satria Effendi, et al., *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer, Analisis Yurisprudensi dengan Pendekatan Ushuliyah* (Jakarta: Prenada Media, 2004), h. 410.

1) Harta wakaf harus memiliki nilai (berharga); 2) jelas bentuknya; 3) hak milik orang yang mewakafkan (*wāqif*); 4) benda yang diwakafkan merupakan benda tidak bergerak, seperti tanah atau benda yang disesuaikan dengan kebiasaan wakaf yang ada.³

Dalam UU Wakaf No. 41 Tahun 2004, disebutkan bahwa objek wakaf terdiri dari dua macam: 1) wakaf benda tidak bergerak, dan 2) wakaf benda bergerak. Selanjutnya dalam Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan UU No. 41 Tahun 2004, ditetapkan bahwa objek wakaf benda bergerak dibedakan menjadi dua: 1) wakaf benda bergerak selain uang, dan 2) wakaf benda bergerak berupa uang. Ketentuan benda bergerak selain uang dibedakan menjadi dua: 1) benda bergerak karena sifatnya (dapat dipindahkan), dan 2) benda bergerak karena dinyatakan dalam peraturan perundang-undangan sebagai benda bergerak.

Penjelasan di atas seperti yang tertuang dalam Pasal 16 (3) UU No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf dijelaskan bahwa “benda bergerak adalah harta benda yang tidak bisa habis karena dikonsumsi, meliputi: a) Uang; b) Logam mulia; c) Surat Berharga; d) Kendaraan; e) Hak atas Kekayaan Intelektual (HAKI); f) Hak Sewa; dan g) Benda bergerak lain sesuai dengan ketentuan syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ketentuan tentang wakaf HAKI merupakan ketentuan benda wakaf yang belum pernah diatur sebelumnya sehingga menarik untuk lebih lanjut bagaimana ketentuan wakaf HAKI dapat menjadi solusi atas berkembangnya objek wakaf demi memberi kesejahteraan bagi masyarakat.

Tulisan ini merupakan hasil penelitian yang mengkritisi konsep wakaf HAKI yang terdapat dalam UU No. 41 Tahun 2004 tentang wakaf. Cakupan objek wakaf HAKI merupakan ketentuan yang tidak terdapat sebelumnya, sehingga penting mengetahui landasan epistemologis dan metodologis yang dijadikan dasar wakaf HAKI. Dengan pendekatan normatif terhadap sumber-sumber penelitian, baik UU No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, Peraturan Pemerintah dan undang-undang terkait serta kitab-kitab *fiqh* dan *uṣūl al-fiqh* yang relevan. Selanjutnya pendekatan deskriptif normatif dilakukan untuk melihat landasan epistemologis dan metodologis dari wakaf HAKI agar menjadi salah satu solusi yang dapat dilakukan untuk kesejahteraan ummat di masa-masa mendatang.

³Muhammad Abid Abdullah al-Kabisi, *Hukum Wakaf (Kajian Kontemporer Pertama dan Terlengkap tentang Fungsi dan Pengelolaan Wakaf serta Penyelesaian atas Sengketa Wakaf)* (Jakarta: IIMAN Press, 2004), h. 247.

Pengertian Wakaf

Wakaf secara bahasa berasal dari kata *al-Waqf*, bentuk masdar dari *waqafa-yaqifu-waqfan* yang berarti berdiri atau berhenti. Kata *waqaf* memiliki arti yang sama dengan kata *al-ḥabs* yang berasal dari kata *ḥabasa-yahbisu-ḥabsan* yang berarti menahan.⁴ Dengan demikian wakaf berarti memberikan harta milik seseorang dengan penuh keikhlasan dan pengabdian, yakni penyerahan hak milik seseorang kepada satu lembaga Islam, dengan menahan benda tersebut,⁵ untuk dapat diambil manfaatnya tanpa musnah seketika dan dimaksudkan untuk mendapatkan keridhaan Allah SWT.⁶

Dalam pengertian lain, wakaf berarti menyerahkan suatu hak milik yang zatnya tahan lama kepada nazdir (pemelihara atau pengurus wakaf) atau kepada salah satu badan pengelola, dengan ketentuan bahwa hasil dan atau manfaatnya dipergunakan sesuai dengan ajaran Islam. Setelah proses wakaf, maka benda yang diwakafkan tidak lagi menjadi hak milik wakif, demikian pula bukan milik *nāzir*, akan tetapi menjadi milik Allah (hak umat).⁷ Dalam UU No. 41 Tahun 2004 tentang wakaf, dijelaskan bahwa wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya untuk keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syari'ah.

Oleh karena itu keabsahan wakaf sangat ditentukan oleh rukun wakaf yang terdiri dari: *pertama*, *wāqif*, yakni orang yang memberi wakaf dengan syarat mempunyai kecakapan untuk melakukan *tabarru'* atau kecakapan melepaskan hak miliknya kepada orang lain. Dengan kata lain seorang *wāqif* harus orang yang merdeka, berakal, sehat, baligh, dan *rashīd* atau dewasa serta betul-betul memiliki harta benda.⁸ *Kedua*, *mawqūf bih*, yakni harta atau benda yang diwakafkan, dengan ketentuan syarat-syarat sebagai berikut:⁹ a) benda yang diwakafkan memiliki nilai;

⁴Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, "Mujahidin Muhayan, Terj. Fiqh Sunnah IV" (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2009), h. 461.

⁵Abdul Halim, *Hukum Perwakafan di Indonesia* (Jakarta: Ciputat Press, 2005), h. 1.

⁶Direktorat Pemberdayaan Wakaf, *Pedoman Pengelolaan dan Pengembangan Wakaf* (Jakarta: Departemen Agama RI, 2006).

⁷*Ibid.*

⁸Dirjen. Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, Pembinaan Prasarana dan Sarana IAIN Di Jakarta, *Ilmu Fiqh 3* (Jakarta: Departemen Agama RI, 1986), h. 212.

⁹Muhammad Abid Abdullah al-Kabisi, *Hukum Wakaf*, h. 247.

b) terjamin tidak terjadi kerusakan; c) jelas bentuknya, d) merupakan hak milik dari *wāqif*; e) berasal dari harta milik pewakaf sendiri, f) berupa benda yang tidak bergerak, seperti tanah atau benda yang disesuaikan dengan kebiasaan wakaf yang ada. *Ketiga, mawqūf ‘alaih*, yakni sasaran wakaf atau tujuan wakaf (peruntukkan wakaf). Wakaf harus dimanfaatkan dalam batas-batas yang diperbolehkan syari’at Islam, seperti untuk kepentingan umum, menolong fakir miskin, keperluan anggota keluarga sendiri, atau untuk tujuan lain yang tidak bertentangan dengan nilai-nilai ibadah.¹⁰

Keempat, sighat (pernyataan wakaf) atau ikrar wakaf. Apabila lafal wakaf sudah diucapkan, maka *mawqūf bih* hanya dapat dipergunakan untuk sesuatu kebaikan sebagaimana dimohonkan *wāqif* sepertihalnya pembangunan mesjid, atau dengan kata lain peruntukannya tidak dapat dialihkan lagi.¹¹ *Kelima, nāzīr* atau pengelola wakaf. Pada umumnya dalam kitab-kitab fikih, *nāzīr* wakaf tidak menjadi bagian dari rukun wakaf, namun dengan memperhatikan tujuan wakaf yang ingin melestarikan manfaat dari benda wakaf, maka kehadiran *nāzīr* sangat diperlukan.¹² Kedudukan *nāzīr* adalah sebagai pengelola yang menjadi wakil *wāqif* yang bertanggung jawab untuk mengurus harta wakaf. Oleh karena itu, *wāqif* dapat menghentikan *nāzīr* atau menggantinya dengan yang lain manakala diperlukan.¹³ Dengan demikian jumhur ulama berpendapat bahwa *nāzīr* harus memiliki sifat adil dan mampu. Adil berarti mampu mengerjakan segala sesuatu yang diperintahkan dan menjauhi yang dilarang agama. Adapun makna “mampu” dimaksudkan mampu mentasharrufkan dengan menjaga benda wakaf yang dikelolanya. Oleh karenanya seorang *nāzīr* dituntut memiliki sifat *taklif*, yakni berakal dan dewasa.¹⁴

Hak atas Kekayaan Intelektual (HAKI)

Istilah HAKI merupakan terjemahan dari *Intellectual Property Rights* dalam sistem hukum Anglo Saxon. Sedangkan istilah HAKI merupakan terjemahan dari

¹⁰Muhammad Daud Ali, *Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf* (Jakarta: UI Press, 1988), h. 86.

¹¹Chairuman Pasaribu, Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, Cet. II, (Jakarta: Sinar Grafika, 1996), h. 110.

¹²Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, Cet. III (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1998), h. 499.

¹³Juhaya S. Praja, Mukhlisin Muzarie, *Pranata Ekonomi Islam Wakaf* (Yogyakarta: Pustaka Dinamika, 2009), h. 95.

¹⁴Direktorat Pemberdayaan Wakaf, *Paradigma Baru Wakaf di Indonesia* (Jakarta: Departemen Agama RI, 2006), h. 51.

istilah *Intellectuele Eigendomsrecht* (Bahasa Belanda) dalam sistem hukum Kontinental.¹⁵ Istilah HAKI juga merupakan terjemahan dari *Property Rights* yang berarti suatu hak atas milik yang berada dalam ruang lingkup kehidupan teknologi, ilmu pengetahuan, seni dan sastra. Kepemilikannya adalah terhadap hasil kemampuan intelektual penciptanya, diantaranya berupa idea, bukan terhadap barangnya.

HAKI dalam ilmu hukum merupakan bagian dari hak atas benda yang bersumber dari hasil kerja otak atau rasio manusia yang memiliki nalar. Hasil kerja tersebut berupa benda immateriil (benda tidak berwujud),¹⁶ yang dirumuskan sebagai hasil kerja intelektualitas dengan menggunakan logika atau metode berfikir yang merupakan cabang filsafat. Hasil pemikiran logika atau rasio tersebut kemudian disebut pemikiran rasional atau logis. Tidak semua orang mampu menggunakan otaknya secara maksimal untuk menghasilkan sebuah karya. Oleh karena itu tidak semua orang mampu menghasilkan *intellectual property rights*. Itu sebabnya HAKI yang merupakan hasil kerja otak bersifat eksklusif, dan hanya orang tertentu saja yang mampu melahirkan hak eksklusif tersebut.

Landasan Epistemologi dan Dasar Hukum Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI)

Pengertian HAKI lahir karena adanya hasil kerja intelektualitas seseorang. Oleh karena itu makna HAKI pada dasarnya merupakan hak atas kekayaan yang lahir dari intelektualitas manusia. Hak tersebut lahir melalui daya cipta, rasa maupun karsanya, baik di bidang teknologi, sastra, seni, ilmu pengetahuan dan lain-lain, perlu dihargai secara maksimal.

Penciptaan hasil karya tersebut membutuhkan suatu pengorbanan berupa tenaga, waktu, pikiran, bahkan biaya yang tidak sedikit. Pengorbanan tersebut menjadikan karya yang dihasilkan memiliki nilai yang pantas diapresiasi, disamping adanya manfaat yang dapat dinikmati sehingga memiliki nilai ekonomi yang tinggi.¹⁷ Oleh karenanya manakala tidak ada perlindungan terhadap kreativitas intelektual yang unggul seperti di bidang seni, industri, dan pengetahuan ini, maka setiap orang dapat meniru dan membuat salinan secara bebas serta

¹⁵Pipin Syarifin, Dedah Jubaedah, *Peraturan Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia* (Bandung: Pustaka Bani Quraisy, 2004), h.1.

¹⁶OK Saidin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004).

¹⁷Richard Burton Simatupang, *Aspek Hukum dalam Bisnis* (Jakarta: Rineka Cipta, 2003), h. 67.

memproduksi tanpa batas. Keadaan demikian membuat orang tidak kreatif dan inovatif untuk membuat kreasi-kreasi baru. Dengan demikian pembangunan dan perkembangan karya intelektual di bidang kesenian, industri, dan ilmu pengetahuan akan terhambat.

Perlindungan hukum yang layak atas hak milik intelektual sangat dibutuhkan agar terhindar dari kompetisi yang tidak layak (*unfair competition*) serta menjamin kelanjutan perkembangan hak milik intelektual tersebut. Dengan demikian pihak pencipta atau penemu (pencipta di bidang hak cipta dan penemu di bidang hak paten) mendapat perlindungan hukum dan *hak monopoli* atas hasil kerja intelektual tertentu.¹⁸

Beberapa sumber hukum diberlakukannya ketentuan HAKI di Indonesia berasal dari perjanjian internasional yang telah diratifikasi, diantaranya:¹⁹ a) *United Nation Convention on Biological Diversity* (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Keanekaragaman Hayati) disahkan dengan UU No. 5 Tahun 1994. b) *Agreement The World Trade Organization (WTO)* disahkan dengan UU No. 7 Tahun 1994 tentang Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia. c) *Paris Convention of The Protection of Industri Property dan Convention Establishing the World Intellectual Property Organization (WIPO)*, kedua konvensi tersebut disahkan dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 24 Tahun 1979 yang telah diubah dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 15 Tahun 1997. d) *Paten Cooperation Treaty and Regulations (PCT)* disahkan dengan Keputusan Presiden RI No. 16 Tahun 1997. e) *Trade Mark Law Treaty* disahkan dengan Keputusan Presiden RI No. 17 Tahun 1997. e) *Agreement on Trade Related Aspect of Intellectual Property Rights (TRIPS)*. f) *Berne Convention for the Protection of Liberty and Artistic Works* disahkan dengan Keputusan Presiden RI No. 18 Tahun 1997. g) *Convention Establishing The World Intellectual Property Organization Copyright Treaty* disahkan dengan Keputusan Presiden RI No. 19 Tahun 1997 (tentang *WIPO Copyright Treaty*). Peraturan hukum di atas menjadi dasar perlindungan hukum sekaligus menjadi payung hukum bagi karya-karya intelektual di Indonesia baik di bidang hak cipta, hak paten dan hak merek.

¹⁸Sudargo Gautama, *Segi-Segi Hukum Hak Milik Intelektual* (Bandung: Eresco, 1995), h. 8.

¹⁹Pipin Syarifin, Dedah Jubaedah, *Peraturan Hak Kekayaan Intelektual*, h. 7.

Macam-macam Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI)

Kegiatan menciptakan, mengolah dan menemukan sesuatu dengan menggunakan keahlian, keterampilan yang menghasilkan produk baru merupakan salah satu wujud karya seseorang. Produk baru yang merupakan hasil karya intelektual seseorang tersebut dapat berupa penemuan, ciptaan atau tanda yang tersimpan dalam otak atau pikiran pemiliknya. Penemuan, ciptaan atau tanda tersebut hanya dapat diketahui dan dimanfaatkan manakala diwujudkan ke dalam bentuk barang tertentu, seperti patung, buku, komputer, tanda pada barang ataupun jasa.

Adapun hasil kemampuan intelektual seseorang dalam sebuah karya dapat digolongkan menjadi tiga macam:²⁰ a) Ciptaan, yakni hasil karya cipta seseorang dalam bentuk khas di bidang apa pun baik ilmu, seni ataupun sastra. Selanjutnya hak yang melekat pada ciptaan tersebut dinamakan hak cipta. b) Penemuan, yaitu kegiatan pemecahan suatu masalah di bidang teknologi yang dapat berupa proses atau hasil produksi atau pengembangan dan penyempurnaan suatu proses atau hasil produksi. Hak yang melekat pada penemuan disebut hak paten. c) Merek, yaitu tanda yang berupa gambar, kata, nama, huruf-huruf, angka-angka, susunan warna, atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut, yang memiliki daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan perdagangan atau jasa. Hak yang melekat pada merek disebut hak atas merek.

Cara pengaturan dari berbagai macam bentuk karya intelektual telah dibuat oleh Pemerintah Indonesia dalam bentuk Peraturan Perundang-undangan (UU), Peraturan Pemerintah, Keputusan Presiden serta Keputusan Menteri. Tujuan dibuatnya ketentuan hukum tersebut adalah untuk melindungi hak kekayaan intelektual tersebut. Beberapa bentuk undang-undang yang sudah ada antara lain: *Pertama*, UU No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta; UU tersebut menjelaskan bahwa hak cipta adalah hak eksklusif bagi pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya atau memberikan izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pengertian hak cipta tersebut mengandung dua hal mendasar yaitu mengenai pencipta, dan hasil ciptaan. Pencipta adalah seorang atau beberapa orang secara bersama-sama yang inspirasinya melahirkan suatu ciptaan atau karya cipta berdasarkan kemampuan pikiran, kecekatan, imajinasi, keterampilan, atau keahlian yang dituangkan dalam bentuk yang bersifat pribadi

²⁰Abdulkadir Muhammad, *Hukum Harta Kekayaan* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1994), h. 111.

dan khas yang menunjukkan keasliannya dalam lapangan ilmu pengetahuan, seni, atau sastra.²¹ Hak cipta ini merupakan hak eksklusif bagi si pencipta karena hak ini tidak dimintakan kepada pemerintah. Akan tetapi ketika seseorang melahirkan karya cipta, maka harus diumumkan dan namanya dicantumkan pada ciptaan itu. Dengan sendirinya sejak hasil karya tersebut diumumkan, orang tersebut mempunyai hak eksklusif dan dilindungi oleh hukum

Kedua, UU No. 15 Tahun 2001 tentang Merek. Menurut ketentuan UU No. 15 Tahun 2001 tentang Merek tersebut bahwa merek adalah tanda yang berupa gambar, nama, kata, huruf-huruf, angka-angka, susunan warna, atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang memiliki daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa. Secara umum, merek dibedakan menjadi dua antara lain: a) Merek Dagang, yaitu merek yang digunakan pada barang yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan barang tersebut dengan barang lainnya yang sejenis. b) Merek Jasa, yaitu merek yang digunakan pada jasa yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan dengan jasa-jasa lainnya yang sejenis.

Di samping dua merek tersebut, dalam UU tersebut juga diakui bentuk merek kolektif, yakni merek yang digunakan pada barang dan atau jasa dengan karakteristik yang sama yang diperdagangkan oleh badan hukum atau beberapa orang secara bersama-sama untuk membedakan dengan barang dan atau jasa lainnya yang sejenis. Dengan demikian hak atas merek merupakan hak eksklusif yang diberikan oleh Negara kepada pemilik merek yang terdaftar dalam daftar umum merek untuk jangka waktu tertentu dengan menggunakan sendiri merek tersebut atau memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakannya.

Ketiga, UU No. 14 Tahun 2001 tentang Paten. Objek pengaturan hak paten adalah penemuan di bidang teknologi. Penemuan di bidang teknologi ini misalnya dapat

²¹Pasal 12 UU No. 19 tahun 2002 menyatakan bahwa yang termasuk karya cipta atau ciptaan adalah sebagai berikut: 1) Dalam UU ini ciptaan yang dilindungi adalah ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra, yang mencakup: a) Buku, program komputer, pamflet, perwajahan (*lay out*) karya tulis yang diterbitkan, dan semua hasil karya tulis lain; b) Ceramah, kuliah, pidato, dan ciptaan lain yang sejenis dengan itu; c) Alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan; d) Lagu atau musik dengan atau tanpa teks; e) Drama atau drama musikal, tari, koreografi, pewayangan, dan pantomim; f. Seni rupa dalam segala bentuk seperti seni lukis, gambar, seni ukir, seni kaligrafi, seni pahat, seni patung, kolase, dan seni terapan; g) Arsitektur; h) . Peta; i) Seni batik; j) Fotografi; k) Sinematografi; l) terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, *database*, dan karya lain dari hasil pengalihwujudan.

berbentuk penemuan (*inventions*) suatu pengetahuan secara ilmiah atau varietas tumbuhan. Ketentuan hak paten telah diatur dalam UU No. 14 Tahun 2001 yang menegaskan bahwa pengertian paten adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada inventor atas hasil invensinya di bidang teknologi, yang untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri invensinya tersebut atau memberikan persetujuannya kepada pihak lain untuk melaksanakannya.

Invensi adalah ide inventor yang dituangkan ke dalam suatu kegiatan pemecahan masalah yang spesifik di bidang teknologi dapat berupa produk, proses, pengembangan atau penyempurnaan suatu produk atau proses. Adapun inventor adalah seorang yang secara sendiri atau beberapa orang yang secara bersama-sama melaksanakan ide yang dituangkan dalam kegiatan yang menghasilkan *invention* (penemuan).

Keempat, UU No. 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri. Desain industri merupakan suatu kreasi tentang bentuk, konfigurasi, atau komposisi garis atau warna, atau garis dan warna, atau gabungan daripadanya yang berbentuk tiga dimensi atau dua dimensi yang memberikan kesan estetis dan dapat diwujudkan dalam pola tiga dimensi atau dua dimensi serta dapat dipakai untuk menghasilkan suatu barang, produk, komoditas industri, atau kerajinan tangan. Sedangkan seorang atau beberapa orang yang menghasilkan desain industri disebut pendesain.

Adapun hak desain industri adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada pendesain atas hasil kreasinya selama waktu tertentu, dilaksanakan sendiri oleh penemunya maupun memberikan persetujuan kepada pihak lain untuk melaksanakannya. Hak eksklusif dipegang oleh pendesain industri untuk melaksanakan hak desain industri yang dimilikinya, dan melarang orang lain membuat, memakai, menjual, mengimpor, mengekspor, dan atau mengedarkan barang yang diberi hak desain industri tanpa izin dari pemegang haknya.

Kelima, UU tentang Rahasia Dagang. Rahasia dagang sebagaimana dijelaskan dalam UU No. 30 Tahun 2000 adalah informasi yang tidak diketahui oleh umum di bidang teknologi dan atau bisnis, mempunyai nilai ekonomi karena berguna dalam kegiatan usaha, dan dijaga kerahasiaannya oleh pemilik rahasia dagang. Ruang Lingkup rahasia dagang yang dilindungi meliputi metode produksi, metode penjualan, metode pengolahan, atau informasi lain di bidang teknologi dan atau bisnis yang memiliki nilai ekonomi dan tidak diketahui oleh masyarakat umum. Suatu informasi dianggap memiliki nilai ekonomi jika sifat kerahasiaan informasi tersebut dapat digunakan untuk menjalankan kegiatan atau usaha yang bersifat

komersial dan dapat meningkatkan keuntungan secara ekonomi. Adapun hak rahasia dagang adalah hak atas rahasia dagang yang timbul berdasarkan UU No. 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang.

Keenam, UU No. 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman. Beberapa hal yang perlu mendapat perhatian dalam UU ini adalah: 1) perlindungan varietas tanaman; 2) hak perlindungan varietas tanaman; 3) lingkup varietas tanaman, dan 4) jangka waktu perlindungan varietas tanaman. Perlindungan Varietas Tanaman (PVT) adalah perlindungan khusus yang diberikan negara terhadap varietas tanaman yang dihasilkan oleh pemulia tanaman melalui kegiatan pemuliaan tanaman. Sedangkan Hak perlindungan varietas tanaman adalah hak khusus yang diberikan negara kepada pemulia dan/atau pemegang hak perlindungan varietas tanaman untuk menggunakan sendiri varietas hasil pemuliaannya atau memberi persetujuan kepada orang atau badan hukum lain untuk menggunakannya selama waktu tertentu.

UU ini menjelaskan di dalam pasal 6 bahwa, Pemegang hak perlindungan varietas tanaman memiliki hak untuk menggunakan sendiri haknya, dan memberikan persetujuan kepada pihak lain untuk menggunakannya. Hak tersebut mencakup kegiatan antara lain: 1) memproduksi atau memperbanyak benih, 2) menyiapkan untuk tujuan propaganda; 3) mengiklankan; 4) menawarkan; 5) menjual atau memperdagangkan; 6) mengekspor; 7) mengimpor, dan 8) mencadangkan.

Varietas tanaman tersebut adalah sekelompok tanaman dari suatu jenis atau spesies yang ditandai oleh bentuk tanaman, pertumbuhan tanaman, daun, bunga, buah, biji, dan ekspresi karakteristik genotipe atau kombinasi genotipe yang dapat membedakan dari jenis atau spesies yang sama oleh sekurang-kurangnya satu sifat yang menentukan dan tidak mengalami perubahan jika diperbanyak.

Ketujuh, UU No. 32 Tahun 2000 tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu. Beberapa pengertian yang berkaitan dengan desain tata letak sirkuit terpadu adalah: 1) Sirkuit terpadu yaitu suatu produk dalam bentuk jadi atau setengah jadi, yang di dalamnya terdapat berbagai elemen dan sekurang-kurangnya satu dari elemen tersebut adalah elemen aktif, yang sebagian atau seluruhnya saling berkaitan serta dibentuk secara terpadu di dalam sebuah bahan semikonduktor untuk menghasilkan fungsi elektronik. 2) Pengertian desain tata letak adalah kreasi berupa rancangan peletakan tiga dimensi dari berbagai elemen, sekurang-kurangnya satu dari elemen tersebut adalah elemen aktif, serta sebagian atau semua interkoneksi dalam suatu sirkuit terpadu dan peletakan tiga dimensi

tersebut dimaksudkan untuk persiapan pembuatan sirkuit terpadu. 3) Pengertian hak desain tata letak sirkuit terpadu adalah hak eksklusif yang diberikan oleh Negara Republik Indonesia kepada pendesaian atas hasil kreasinya, untuk selama waktu tertentu, melaksanakan sendiri, atau memberikan persetujuannya kepada pihak lain untuk melaksanakan hak tersebut.

Reformasi Hukum Wakaf Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI)

UU No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf disahkan pada tanggal 27 Oktober 2004. Semua peraturan mengenai perwakafan sebelumnya dianggap masih berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan dan atau belum diganti dengan peraturan yang baru berdasarkan undang-undang ini.²² Lahirnya UU No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf diarahkan untuk memberdayakan wakaf yang merupakan salah satu instrumen dalam membangun kehidupan sosial ekonomi umat Islam. Arti penting kehadiran UU ini, selain untuk kepentingan ibadah, juga sebagai momentum pemberdayaan wakaf secara produktif untuk kepentingan sosial, sebab didalamnya terkandung pemahaman yang komprehensif dan pola manajemen pemberdayaan potensi wakaf secara modern.

Ruang lingkup pengelolaan wakaf selama ini hanya terbatas pada wakaf tanah milik yang merupakan benda tidak bergerak. Akan tetapi dengan adanya undang-undang ini, benda wakaf menjangkau meliputi benda tidak bergerak dan benda bergerak. Salah satu harta benda bergerak yang dapat diwakafkan di atas adalah Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) yang dipahami sebagai hak milik atas hasil kemampuan intelektual seseorang dalam ruang lingkup teknologi, ilmu pengetahuan, seni dan sastra.²³

Pasal 16 point (3) huruf e UU ini menjelaskan bahwa hak atas kekayaan intelektual merupakan salah satu *mawqūf* yang boleh diwakafkan berdasarkan undang-undang. Oleh karena itu dalam pelaksanaannya terdapat beberapa macam bentuk karya intelektual yang ada di Indonesia. Macam-macam bentuk peraturan terhadap karya intelektual telah dibuat oleh Pemerintah Indonesia dalam bentuk Peraturan Perundang-undangan untuk melindunginya, misalnya dalam bentuk Undang-Undang, Peraturan Pemerintah dan Keputusan Presiden serta Keputusan

²²Abdul Ghafur Anshori, *Hukum dan Praktik Perwakafan* (Yogyakarta: Nuansa Aksara, 2006), h. 52.

²³Pipin Syarifin, Dedah Jubaedah, *Peraturan Hak Kekayaan Intelektual*, h. 3.

Menteri. Karya intelektual yang telah dilindungi oleh hukum atau undang-undang ada 7 (tujuh) bidang yaitu: Hak Paten, Merek, Hak Cipta, Perlindungan Varietas Tanaman, Rahasia Dagang, Desain Industri dan Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu. Ketentuan atas HAKI tersebut dapat beralih dan dialihkan seperti karena hibah, waris, wasiat, perjanjian tertulis, atau sebab lain yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan. Padahal hak atas kekayaan intelektual bersifat immateriil, tidak berwujud benda.²⁴

Perluasan ruang lingkup benda wakaf yang menjadikan HAKI sebagai harta benda wakaf merupakan salah satu bentuk reformasi hukum yang terdapat dalam UU No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. Reformasi tersebut bertujuan menjadikan wakaf sebagai salah satu instrumen untuk mensejahterakan masyarakat Muslim, karena menjadikan wakaf sebagai media untuk menciptakan keadilan ekonomi, mengembangkan sistem jaminan sosial, mengurangi kefakiran, kemiskinan dan dapat meningkatkan kelayakan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum.²⁵

Perluasan yurisdiksi objek wakaf benda bergerak tidak berwujud yang berupa HAKI dengan sendirinya termasuk pada ketentuan wakaf dengan jangka waktu tertentu, sebab perlindungan HAKI dibatasi jangka waktunya oleh Undang-undang. Adapun ketentuan waktu dari beberapa bidang yang termasuk dalam HAKI tersebut adalah: *Pertama*, jangka waktu hak cipta yang berupa: 1) buku, pamflet, dan semua hasil karya tulis lain; 2) drama atau drama musikal, tari, koreografi; 3) seni rupa dalam segala bentuk seperti seni lukis, gambar, seni ukir, seni kaligrafi, seni pahat, seni patung, kolase, dan seni terapan; 4) seni batik; 5) lagu atau musik dengan atau tanpa teks; 6) arsitektur; 7) ceramah, kuliah, pidato dan ciptaan yang sejenis dengan itu; 8) alat peraga; 9) peta; 10) terjemahan, tafsir, saduran, dan bunga rampai; adalah berlaku selama pencipta masih hidup, dan terus berlangsung hingga 50 (lima puluh) tahun setelah penciptanya meninggal dunia. Sedangkan jangka waktu hak cipta berupa: 1) program komputer; 2) sinematografi; 3) fotografi; 4) database, dan (5) karya hasil pengalihwujudan; berlaku selama 50 (lima puluh) tahun sejak pertama kali diterbitkan/diumumkan.²⁶

²⁴OK Saidin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, h. 11.

²⁵Jaih Mubarak, *Wakaf Produktif* (Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2008), h. 24.

²⁶UU No. 19 Tahun 2002, Pasal 29, ayat (1) dan Pasal 30, ayat (1).

Kedua, jangka waktu hak merek terdaftar untuk mendapat perlindungan hukum adalah selama 10 (sepuluh) tahun sejak tanggal penerimaan dan jangka waktu perlindungan tersebut dapat diperpanjang. Perpanjangan perlindungan hukum atas hak merek ditetapkan untuk jangka waktu yang sama, yaitu 10 tahun.²⁷ *Ketiga*, jangka waktu hak paten yaitu 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak tanggal penerimaan dan tidak dapat diperpanjang. Sedangkan perlindungan hak paten yang bersifat sederhana, yaitu 10 (sepuluh) tahun terhitung sejak tanggal penerimaan dan tidak dapat diperpanjang.²⁸

Keempat, jangka waktu hak desain industri yaitu 10 (sepuluh) tahun terhitung sejak tanggal penerimaan.²⁹ Dalam undang-undang tidak ditentukan perpanjangan waktu perlindungan hak desain industri; *Kelima*, jangka waktu perlindungan hak desain tata letak sirkuit terpadu adalah 10 tahun.³⁰ *Keenam*, jangka waktu hak Perlindungan Varietas Tanaman yaitu Perlindungan Varietas Tanaman semusim yaitu 20 (dua puluh) tahun, sedangkan Perlindungan Varietas Tanaman tahunan adalah 25 tahun.³¹ Dalam undang-undang tidak ditentukan perpanjangan waktu Perlindungan Varietas Tanaman.

Wakaf HAKI seperti halnya wakaf lainnya dilakukan dengan alat bukti autentik, yaitu sertifikat HAKI yang dibuat oleh pihak yang berwenang (Direktorat Jenderal Hak Atas Kekayaan Intelektual). Masing-masing wakaf HAKI (wakaf hak cipta, wakaf merek, wakaf, paten, dll.) wajib didaftarkan ke Direktorat Jenderal Hak Atas Kekayaan Intelektual untuk dimuat dalam Daftar Umum Hak Atas Kekayaan Intelektual. Permohonan pengalihan hak (HAKI) kepada Direktorat Jenderal Hak Atas Kekayaan Intelektual harus menyertakan Akta Ikrar Wakaf yang diterbitkan oleh Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW).³²

Secara normatif ketentuan tersebut berbeda dengan pendapat ulama terdahulu. Ulama Hanafiah berpendapat bahwa wakaf tidak dapat dilaksanakan, kecuali benda yang akan diwakafkan itu adalah harta tidak bergerak. Dalam

²⁷UU No. 15 Tahun 2001, Pasal 28 dan Pasal 35, ayat (1).

²⁸UU No. 14 Tahun 2001, Pasal 9.

²⁹UU No. 31 Tahun 2000, Pasal 5, ayat (1).

³⁰UU No. 32 Tahun 2000, Pasal 4.

³¹UU No. 29 Tahun 2000, Pasal 4.

³²Jaih Mubarak, *Wakaf Produktif*, h. 101-116.

mazhab Hanafi dikenal kaidah: “Pada prinsipnya, yang sah diwakafkan adalah benda tidak bergerak”. Sumber kaidah ini adalah asas yang paling berpengaruh terhadap wakaf, yaitu *ta’bīd* (tahan lama).³³ Demikian pula ulama Syafi’iyah berpendapat bahwa “barang yang diwakafkan haruslah barang yang kekal manfaatnya, baik barang tak bergerak, barang bergerak maupun barang kongsi (milik bersama)”.³⁴ Bahkan, ulama Malikiyah menambahkan bahwa “wakaf dari sesuatu yang bermanfaat, itu sah hukumnya”.³⁵

Kesimpulan

Hak Atas Kekayaan Intelektual dipandang sebagai salah satu *ḥuqūq maliyyah* (hak kekayaan) yang mendapat perlindungan hukum sebagaimana *māl* (kekayaan). HAKI yang mendapat perlindungan hukum Islam tersebut adalah HAKI yang tidak bertentangan dengan hukum Islam. Di kalangan *fuqahā’*, definisi wakaf yang mereka kemukakan itu berpegang kepada prinsip bahwa benda yang diwakafkan itu pada hakikatnya adalah pengekalan manfaat benda itu.

Reformasi kebolehan wakaf HAKI yang terdapat dalam UU No. 41 Tahun 2004 tentang wakaf merupakan salah satu konsep benda wakaf yang dilihat dari asas kemanfaatannya, yakni HAKI dapat memberikan keuntungan ekonomis berupa bentuk pembayaran *royalty* dan *technical fee*. Landasan inilah yang paling relevan dengan keberadaan benda itu sendiri sebagai harta benda wakaf. Lebih-lebih ibadah wakaf oleh para ulama dikategorikan sebagai amal ibadah *ṣadaqah jāriyah* yang memiliki pahala yang terus mengalir walaupun yang melakukan telah meninggal dunia. Tentu saja, dalam pandangan yang paling sederhana pun, bahwa kontinuitas pahala yang dimaksud karena terkait dengan aspek kemanfaatan yang bisa diambil secara berkesinambungan oleh masyarakat banyak.[a]

DAFTAR PUSTAKA

Ali, Muhammad Daud, *Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf*, Jakarta: UI Press, 1988.

³³Direktorat Pemberdayaan Wakaf, *Fiqih Wakaf* (Jakarta: Departemen Agama RI, 2006), h. 31.

³⁴*Ibid*, h. 32.

³⁵Muhammad Abid Abdullah al-Kabisi, *Hukum Wakaf*, h. 261.

- Anshori, Abdul Ghafur, *Hukum dan Praktik Perwakafan*, Yogyakarta: Nuansa Aksara, 2006.
- Direktorat Pemberdayaan Wakaf, *Fiqh Wakaf*, Jakarta: Departemen Agama RI, 2006.
- Direktorat Pemberdayaan Wakaf, *Paradigma Baru Wakaf di Indonesia*, Jakarta: Departemen Agama RI, 2006.
- Direktorat Pemberdayaan Wakaf, *Pedoman Pengelolaan dan Pengembangan Wakaf*, Jakarta: Departemen Agama RI, 2006.
- Dirjen Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, Pembinaan Prasarana dan Sarana IAIN Di Jakarta, *Ilmu Fiqh 3*, Jakarta: Departemen Agama RI, 1986.
- Effendi, Satria, et al., *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer, Analisis Yurisprudensi dengan Pendekatan Ushuliyah*, Jakarta: Prenada Media, 2004.
- Gautama, Sudargo, *Segi-segi Hukum Hak Milik Intelektual*, Bandung: Eresco, 1995.
- Halim, Abdul, *Hukum Perwakafan di Indonesia*, Jakarta: Ciputat Press, 2005.
- al-Kabisi, Muhammad Abid Abdullah, *Hukum Wakaf (Kajian Kontemporer Pertama dan Terlengkap tentang Fungsi dan Pengelolaan Wakaf serta Penyelesaian atas Sengketa Wakaf)*, Jakarta: IIMAN Press, 2004.
- Mubarok, Jaih, *Wakaf Produktif*, Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2008.
- Muhammad, Abdulkadir, *Hukum Harta Kekayaan*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1994.
- Pasaribu, Chairuman dan Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian dalam Islam*, Cet. II, Jakarta: Sinar Grafika, 1996.
- Praja, Juhaya S. dan Mukhlisin Muzarie, *Pranata Ekonomi Islam Wakaf*, Yogyakarta: Pustaka Dinamika, 2009.
- Rofiq, Ahmad, *Hukum Islam di Indonesia*, Cet. III, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1998.
- Sabiq, Sayyid, *Fiqh Sunnah*, "Mujahidin Muhayan, terj. Fiqh Sunnah IV", Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2009.
- Saidin, OK., *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004.
- Simatupang, Richard Burton, *Aspek Hukum dalam Bisnis*, Jakarta: Rineka Cipta, 2003.
- Syarifin, Pipin dan Dedah Jubaedah, *Peraturan Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia*, Bandung: Pustaka Bani Quraisy, 2004.

UU No. 29 tahun 2000 tentang Varietas Tanaman.

UU No. 30 tahun 2000 tentang Rahasia Dagang.

UU No. 31 tahun 2000 tentang Desain Industri.

UU No. 32 tahun 2000 tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu.

UU No. 14 tahun 2001 tentang Paten.

UU No. 15 tahun 2001 tentang Merek

UU No. 19 tahun 2002 tentang Hak Cipta.

UU No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.

